

**KEABSAHAN HASIL CETAK (SCREENSHOT) SEBAGAI ALAT BUKTI
DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA**



Diajukan Sebagai Persyaratan untuk gelar Sarjana Hukum

Bagian Studi Hukum dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH:

T. RECO SADDA W

02011381320018

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
KAMPUS PALEMBANG
TAHUN AJARAN 2017/2018**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : T. RECO SADDA W
NIM : 02011381320028
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

**KEABSAHAN HASIL CETAK (*SCREENSHOT*) SEBAGAI ALAT BUKTI
DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada 24 Maret 2018 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Maret 2018

Menyetujui,


Pembimbing Utama



H. Amrullah Arpan, S.H., S.U

NIP: 195505091981091001


Pembimbing Pembantu



Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum

NIP: 196003121989031002



Dekan

Dr. Febrina, S.H., M.S
NIP: 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : T. RECO SADDA W
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381320018
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 14 November 1994
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/ Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Maret 2018



T. RECO SADDA W

NIM. 02011381320018

Motto:

*“keberuntungan hanya datang kepada siapa yang kuat
(Fortis Fortuna Adiuvat)”*

Kupersembahkan untuk:

- *Ayahandaku dan Ibundaku yang tercinta*
- *Adik-adikku yang tersayang*
- *Keluarga besarku*
- *Almamaterku*
- *Teman-teman seperjuangku*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dengan judul skripsi **“KEABSAHAN HASIL CETAK (SCREENSHOT) SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA”**.

Dalam menyusun skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam penyusunan kalimat, penyajian materi, maupun dalam pembahasannya, dikarenakan terbatasnya kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, mohon kiranya segala kekurangan yang ada dapat dimaklumi.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang baik dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya di bidang hukum Perdata serta bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Palembang, 2018

T. RECO SADD A W

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“KEABSAHAN HASIL CETAK (*SCREENSHOT*) SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA”**.

Maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana hukum pada Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum Program Kekhususan Studi Hukum dan Bisnis/Hukum Perdata di Universitas Sriwijaya.

Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. **Allah SWT**, puji syukur atas semua kasih dan sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi jenjang perkuliahan strata 1 (satu) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

2. **Nabi Muhammad SAW**, yang telah menjadi panutan dan pedoman penulis dalam kehidupan dan berperilaku sehari-hari sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. **Kedua orangtuaku tercinta ibuku Elis Heliati dan Ayahku Nuzuar**, yang senantiasa tanpa henti memberikan cinta, kasih sayang, dukungan dan doanya kepada penulis selama ini sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih telah memberikan segala hal yang kalian punya untuk memenuhi kebutuhan anakmu apapun itu bentuknya, serta doa kalian yang begitu amat cepat di jabbah oleh-Nya.
4. **Adik-adikku Ady Prabowo Sulaiman dan Sabrina Amelia**, yang selalu memberikan semangat dan doanya. Semoga kita akan terus menjadi orang yang bisa saling membanggakan, aamiin;
5. **Seluruh keluarga besarku**, begitu besar harapan kalian dan begitu banyak doa untuk penulis. Terimakasih atas segala doa juga dukungan apapun bentuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
6. **Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, M.S.C.E.** selaku Rektor Universitas Sriwijaya atas bimbingan dan arahnya semasa penulis aktif di kegiatan organisasi;
7. **Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. **Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum.** selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

9. **Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.** selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. **Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. **Bapak H. Amrullah Arpan, S.H., S.U.** selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis serta memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
12. **Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum.** selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis serta memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
13. **Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.** selaku Ketua Jurusan Studi Hukum dan Bisnis yang telah banyak memberikan ilmu, masukan, dan motivasi kepada penulis semasa perkuliahan;
14. **Bapak H. Amrullah Arpan, S.H., S.U.** selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dari awal masuk perkuliahan sampai dapat menyelesaikan skripsi ini;
15. **Segenap Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,** yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran kepada penulis semasa perkuliahan;
16. **Segenap Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,** baik pegawai akademik maupun pegawai lainnya yang selama ini telah memberikan banyak cerita dan bantuan kepada penulis semasa perkuliahan dan memfasilitasi penulis dalam masa perkuliahan;

17. **Kepada Kharista Belatri** terima kasih yang telah menemani dan membantu dalam pembuatan skripsi. Selalu memberi semangat, motivasi, nasihat dan doa agar dapat menyelesaikan skripsi ini;
18. **Teman-teman Mokodo Squad yang terdiri dari Fariz Peyek, Dio Wawang, Mas Aji, Hari Galon, Fitra Ayam, Adit Kecap dan Yoppi Kakek**, yang telah menjalani bertahun-tahun kebersamaan, terimakasih karena telah menjadi teman yang mengiringi perjalanan menuju sarjana penulis, menjadi teman bertegur sapa juga berbagi cerita;
19. **Teman-teman LSO Olympus dari angkatan 2012 Kak Jastis Riyaldi, S.H., Angkatan 2013 Adit, Ali, Amir, Bia, Yericho, Angkatan 2014 Agung Sungki, Dikin, Fadil, Tulus, Yantok, Harlisa, Sawal, Ucok, Yoga OA, Angkatan 2015 Lestari, Bogel, dan adik-adik angkatan 2016 dan 2017**, terima kasih yang telah menjadi rumah kedua dan telah banyak memberi cerita suka maupun duka dan memberi pengalaman semasa di perkuliahan, semoga kita semua sukses bersama;
20. **Tim B 1 PLKH yang terdiri dari Almira, April, Ekki, Fahmi, Fariz, Hari, Indra, Maya, Mujab, Nanda, Paulin, Ravi**, terimakasih telah menjadi tim yang solid selama beberapa bulan saat menjalani PLKH, semoga kita semua sukses dan berguna di masa mendatang;
21. **Teman-teman Sekip Squad[plus] yang terdiri dari, Aji Kur, Dio Wawaq, Fariz Peyek, Hari Sopir, dan Yericho Ojeg**, terimakasih karena telah

menjadi teman yang mengiringi perjalanan menuju sarjana penulis, menjadi teman bertegur sapa juga berbagi cerita;

22. **Teman-teman Asli Markas 10 yang terdiri dari Adit, Burhan, Diki, Furqon, Ican Tiger, Nengah Iwandi, Shopan, Tomi, dan Udin**, terimakasih karena telah menjadi teman kumpul yang memberi semangat, mengiringi, membantu dalam doa dan memotivasi penulis, semoga kita tetap solid dan menjadi orang-orang yang berguna di masa mendatang;
23. **Kantor Notaris Denny Pratama, S.H., M.Kn.** terima kasih yang telah membimbing selama penulis menempuh KKL dan memberi motivasi selama penulis KKL disana;
24. **Teman-teman satu angkatan di Fakultas Hukum Palembang maupun Indralaya**, yang telah menjalani tahun-tahun kebersamaan, terimakasih karena telah menjadi teman yang mengiring perjalanan menuju sarjana penulis;

Semoga bantuan yang telah diberikan akan mendapatkan balasan dari Allah S.W.T. dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kiranya Allah S.W.T senantiasa melindungi dan melimpahkan rahmat-Nya atas semua ini. Aamiin.

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Ruang Lingkup.....	11
F. Kerangka Teori.....	11
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan	20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Perdata.....	21
1. Pengertian Hukum Acara Perdata	21
2. Sifat Hukum Acara Perdata	23
3. Asas Hukum Acara Perdata	24
B. Tinjauan Tentang Pembuktian dalam Perkara Perdata.....	35
1. Pengertian Pembuktian dalam Perkara Perdata	35
2. Teori Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata.....	36
A. Prinsip-Prinsip Pembuktian.....	36
B. Teori-teori Tentang Penilaian Pembuktian	36
C. Teori-teori Tentang Beban Pembuktian	38
3. Penjelasan Tentang Pembuktian dan Alat Bukti	40
4. Macam-macam Alat Bukti	43
C. Tinjauan Tentang Alat Bukti Tertulis dalam Perkara Perdata	52
D. Tinjauan Tentang Alat Bukti dari Transaksi Elektronik	60

BAB III PEMBAHASAN

A. Kedudukan Alat Bukti Cetak (<i>screenshot</i>) dalam Perkara Perdata.....	64
B. Kewenangan Hakim Mengenyampingkan Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Perdata	88

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	103
B. Saran	105

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “KEABSAHAN HASIL CETAK (*SCREENSHOT*) SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA”.

Dalam skripsi ini membahas tentang kedudukan hasil cetak (*screenshot*) sebagai alat bukti dalam persidangan perkara perdata. Metode Penelitian yang digunakan yaitu Yuridis Normatif dan Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan doktrin, serta teknik pengumpulan bahan hukum ini menggunakan studi kepustakaan/studi dokumen.

Landasan teori yang digunakan yaitu teori pembuktian dan teori kepastian hukum. Hasil dari pembahasan skripsi ini yaitu, menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau peristiwa yang dikemukakan oleh para pihak dalam suatu sengketa di pengadilan dari data atau sesuatu yang dihasilkan oleh benda-benda elektronik atas terjadinya suatu peristiwa. Pada umumnya bukti elektronik tersebut dipergunakan untuk memperkuat dalil, misalnya photo, gambar, SMS atau rekaman *video*.

Kata Kunci : Alat Bukti Elektronik, Hakim

Mengetahui,


Pembimbing Utama,



H. Amrullah Arpan, S.H., S.U

NIP: 195505091981091001


Pembimbing Pembantu,



Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum

NIP: 196003121989031002

Ketua Bagian



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum

NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi komputer, telekomunikasi, dan informasi telah berjalan sedemikian rupa sehingga pada saat ini sudah sangat jauh berbeda dengan sepuluh tahun yang lalu. Pemanfaatan teknologi tersebut telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat, karena berbagai informasi telah dapat disajikan dengan canggih dan mudah diperoleh, dan melalui hubungan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi dapat digunakan untuk bahan melakukan langkah bisnis selanjutnya. Pihak-pihak yang terkait dalam transaksi tidak perlu bertemu *face to face*, cukup melalui peralatan komputer dan telekomunikasi, kondisi yang demikian merupakan pertanda dimulainya era siber dalam bisnis.

Dampak positif tersebut tidak berlangsung demikian, di sisi lain timbul pikiran pihak-pihak lain yang dengan iktikad tidak baik mencari keuntungan dengan melawan hukum, yang berarti melakukan pelanggaran dan kejahatan.¹

Dinamika perdagangan dan bisnis industri perbankan memang telah melahirkan model transaksi yang eksistensinya lahir karena kemajuan dan keunggulan teknologi komunikasi dan informasi di era globalisasi, yaitu *e-commerce transaction (electronic commerce transaction)*. *E-commerce* merupakan model bisnis modern yang *non-face*

¹ Niniek Suparni, *Cyberspace: Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009. hlm.1

(tidak menghadirkan pelaku bisnis secara fisik) dan *non-sign* (tidak memakai tanda tangan asli). Ia adalah bisnis dengan melakukan pertukaran data (*data interchange*) via internet di mana kedua belah pihak, yaitu *orifinator* dan *adreesee* atau penjual dan pembeli dan jasa, dapat melakukan *bargaining* dan transaksi.²

Electronic Commerce atau disingkat *e-commerce* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufacturers*), *service providers*, dan pedagang perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer network*), yaitu *E-commerce* sudah meliputi seluruh spektrum kegiatan komersial.³

Julian Ding dalam bukunya *E-Commerce: Law & Practice*, mengemukakan:

“*E-commerce* sebagai suatu konsep tidak didefinisikan. *E-commerce* memiliki arti yang berbeda bagi orang yang berbeda. Hal itu seperti kalau kita mau mendefinisikan seekor gajah, yaitu tergantung dan di bagian mana dari gajah itu yang kita lihat atau pegang, maka akan berbeda pula definisi yang dapat diberikan”.

Definisi *e-commerce* menurut Laudon & Laudon:

“*E-commerce* adalah suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis”.

Definisi dari *e-commerce* menurut Kalakota dan Whinston dapat ditinjau dalam 3 perspektif berikut:

² *Ibid. hlm. 28*

³ *Ibid. hlm. 30*

1. Dari perspektif komunikasi, *e-commerce* adalah pengiriman barang, layanan, informasi, atau pembayaran melalui jaringan komputer atau melalui peralatan elektronik lainnya.
2. Dari perspektif proses bisnis, *e-commerce* adalah aplikasi dari teknologi yang menuju otomatisasi dari transaksi bisnis dan aliran kerja.
3. Dari perspektif layanan, *e-commerce* merupakan suatu alat yang memenuhi keinginan perusahaan, konsumen, dan manajemen untuk memangkas biaya layanan (*service cost*) ketika meningkatkan kualitas barang dan meningkatkan kecepatan layanan pengiriman.⁴

Pengertian *screenshot* itu sendiri ialah suatu gambar yang diambil oleh komputer untuk merekam tampilan yang tampak di layar atau peranti keluaran visual lain. Biasanya ini adalah suatu gambar digital yang ditangkap oleh sistem operasi inang atau perangkat lunak yang dijalankan pada komputer, walaupun dapat pula dihasilkan oleh kamera atau peranti yang menangkap keluaran video dari komputer. Cuplikan layar dapat digunakan untuk mendemonstrasikan suatu program, suatu masalah yang dihadapi, atau secara umum sewaktu keluaran komputer perlu ditunjukkan pada orang lain atau diarsipkan.⁵

Pada jurnal lain, *screenshot* adalah suatu gambar yang diambil oleh suatu *gadget* untuk memotret tampilan yang tampak di layar. Biasanya digunakan untuk mendemonstrasikan suatu program, bisa dijadikan barang bukti, dan lain-lain.⁶

Jadi *screenshot* itu adalah *print out*, cuplikan layar atau tangkapan layar yang dikeluarkan atau di peroleh dari alat elektronik seperti komputer atau ponsel pintar

⁴ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/Chapter%2011.pdf?sequence=3>

⁵ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Cuplikan_layar

⁶ <http://cara-cara-atom.co.id/2014/03/pengertian-screenshot.html?m=1>

(*smartphone*) yang biasanya digunakan atau ditunjukkan pada orang lain atau diarsipkan.

Budaya internet sebagai tanda-tanda kemajuan bisnis begitu mempesona masyarakat dunia. Ia telah menawarkan keuntungan secara ekonomis, finansial, tenaga, dan lain-lain dalam perkembangan dunia komunikasi dan informasi, baik domestik maupun internasional.

Meskipun demikian, di balik keuntungan-keuntungan komunikasi bisnis via internet ini, ada problematika hukum yang menarik untuk dikaji karena dalam bisnis via internet ini, para pihak baik itu produsen ataupun konsumen, penjual atau pembeli, baik dalam fase kontak bincang-bincang (*pre contractuale fase*) atau lainnya sama sekali tidak bertemu fisik, melainkan hanya berhubungan melalui *e-mail* dan lainnya.⁷

Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat, membuat para pelaku bisnis berfikir lebih keras untuk dapat memasarkan usaha dagang mereka agar dikenal lebih luas oleh kalangan masyarakat. Hal ini diikuti pula dengan perkembangan teknologi telekomunikasi dan komputer yang menyebabkan terjadinya perubahan kultur kita sehari-hari.

Dalam perdagangan elektronik ini tidak selalu berjalan mulus, pasti terdapat masalah-masalah hukum yang terlibat. Salah satunya barang cacat atau tidak sampai atau hilang saat pengiriman atau barang yang dikirim tidak sebagaimana mestinya. Pastinya akan merugikan konsumen jika hal-hal seperti itu terjadi. Untuk itu diperlukan

⁷ Suparni, *Op.Cit.*, hlm.35.

perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen. Untuk menyatakan bahwa adanya kerugian yang ditimbulkan oleh konsumen maka dibutuhkan suatu alat bukti dalam perkara persidangan. Alat bukti tersebut bermacam-macam bentuknya. Dalam perjanjian perdagangan elektronik alat bukti tersebut dapat berupa gambar dan suara.

Mengenai pengertian bukti dan alat bukti dapat disimak pendapat dari Subekti berikut yang menyatakan bahwa:

“Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian adalah alat yang dipergunakan untuk membuktikan dalil-dalil suatu pihak di pengadilan, misalnya: bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah dan lain-lain.”⁸

Sejalan dengan apa yang dikemukakan di atas, Andi Hamzah juga memberikan batasan hampir sama tentang bukti dan alat bukti yaitu:

“Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan. Alat-alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan, ahli, surat dan petunjuk, dalam perkara perdata termasuk persangkaan dan sumpah.”⁹

Menurut sistem HIR, dalam acara perdata, hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan (menjatuhkan putusan) berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Alat bukti dalam acara perdata yang disebutkan oleh undang-undang, diatur dalam Pasal 164 HIR, 284 RBg dan 1866 BW.

Mengenai alat-alat bukti dan hukum pembuktian selain diatur dalam HIR/RBg, juga diatur (sama) dalam BW. Akan tetapi, karena hukum pembuktian perdata

⁸ Subekti, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm. 17

⁹ Andi hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 99

merupakan sebagian dari hukum acara perdata, pengadilan pada prinsipnya dalam menangani perkara perdata harus mendasarkan pada hukum pembuktian HIR dan RBg, sedangkan BW hanya sebagai pedoman saja apabila diperlukan, misalnya bila dalam suatu perkara perdata harus dilaksanakan suatu peraturan hukum yang termuat dalam BW dan pelaksanaan ini hanya tetap jika hukum BW yang diikuti.¹⁰

Pasal 164 HIR/284 RBg mengatur secara limitatif mengenai alat bukti dalam perkara perdata, yaitu:

1. Alat bukti tertulis (surat);
2. Kesaksian (keterangan saksi);
3. Persangkaan-persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah.

Di luar Pasal 164 HIR/284 RBg, terdapat alat-alat bukti yang dapat dipergunakan untuk memperoleh kepastian mengenai kebenaran suatu peristiwa yang menjadi sengketa, yaitu pemeriksaan setempat (*descente*) yang diatur dalam Pasal 153 HIR/180 RBg dan keterangan ahli/saksi ahli (*expertise*) yang diatur dalam Pasal 154 HIR/ 181 RBg.¹¹

¹⁰ Wirjono Projodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1992, hlm. 101

¹¹ Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perdata*, P.T. Alumni, Bandung, 2011, hlm. 16

Dalam perkembangannya, Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melalui Pasal 5 mengatur tentang bukti elektronik, yang mengatakan bahwa:

1. Informasi dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetak merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah.
2. Informasi dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
3. Informasi dan atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
4. Ketentuan mengenai informasi dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis;
 - b. Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Lebih lanjut, Pasal 6 mengatur bahwa dalam kaitannya dengan ketentuan yang mengatur suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, untuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di

dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Dari apa yang telah diuraikan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa secara umum bentuk dari alat bukti elektronik itu adalah informasi elektronik, dokumen elektronik, dan keluaran komputer lainnya. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik, informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.¹²

Di dalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup kemungkinan akan bukti lawan. Akan tetapi, pembuktian dalam ilmu hukum merupakan pembuktian yang konvensional, yaitu pembuktian yang memberikan suatu kepastian yang sifatnya tidak mutlak akan tetapi sifatnya relatif atau nisbi. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara. Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kebenaran mutlak, ada kemungkinan bahwa pengakuan, kesaksian, atau surat-surat itu tidak benar, palsu, atau dipalsukan. Pembuktian secara yuridis tidak lain merupakan pembuktian historis.

¹² *Ibid. hlm.30* .

Membuktikan dalam arti yuridis berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Dengan kata lain, pembuktian merupakan suatu cara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan atau dalil-dalil yang digunakan untuk menyangkal.

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan perkara perdata. Dalam perkara pidana dipersyaratkan adanya keyakinan hakim berdasarkan bukti-bukti yang sah, sedangkan dalam perkara perdata tidak diperlukan adanya keyakinan hakim, yang penting adalah alat-alat bukti yang sah dan berdasarkan alat-alat bukti tersebut hakim akan mengambil keputusan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dengan demikian, dalam hukum acara perdata cukup berupa kebenaran formil saja. Namun secara umum, tujuan pembuktian yuridis adalah untuk mengambil putusan yang bersifat definitif, pasti, dan tidak meragukan yang mempunyai akibat hukum.

Menurut sistem HIR, dalam acara perdata hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, artinya bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik dan ingin membahas penulisan skripsi yang berjudul:

“KEABSAHAN HASIL CETAK *SCREENSHOT* SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan alat bukti hasil cetak (*screenshot*) dalam sidang perkara perdata?
2. Apakah Hakim dapat mengenyampingkan alat bukti hasil cetak (*screenshot*) bila terbukti gambar tersebut memang orisinal/tanpa editing?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini dilihat dari pokok permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kedudukan alat bukti hasil cetak (*screenshot*) dalam sidang persidangan.
2. Untuk mengetahui dapat atau tidak dapatnya Hakim mengenyampingkan alat bukti hasil cetak (*screenshot*) bila terbukti gambar tersebut memang orisinal/tanpa editing.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoretis;

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum maupun secara khusus terutama Hukum Perdata, serta menjadi masukan dalam mengembangkan bahan-bahan perkuliahan yang telah ada. Hasil dari penelitian ini juga dapat menjadi gambaran dalam pelaksanaan pembuktian dalam persidangan.

2. Secara Praktis;

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

E. Ruang Lingkup

Agar penelitian dapat berjalan secara terarah dalam hubungannya dengan pembahasan permasalahan, maka penulis membatasi masalah yang diteliti. Pembatasan ini setidaknya memberikan gambaran kemana arah penelitian dan memudahkan penelitian dalam menganalisis permasalahan yang sedang diteliti. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah pembuktian mengenai keabsahan hasil cetak (*screenshot*) sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan teori atau dasar pemikiran dalam menyusun sebuah penelitian. Kerangka teori digunakan untuk membantu penulis dalam menentukan arah dan tujuan penelitian, serta sebagai dasar penelitian agar langkah yang ditempuh selanjutnya dan dapat jelas dan konsisten.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori yang menyangkut masalah yang akan diangkat oleh penulis untuk menjawab permasalahan dalam penulisan ini di antaranya :

- a. Teori Hukum Pembuktian

Hukum pembuktian dalam ilmu hukum adalah suatu proses, baik dalam acara perdata maupun acara pidana, maupun acara-acara lainnya, di mana dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti yang dinyatakan itu.¹³

Teori hukum pembuktian mengajarkan bahwa agar suatu alat bukti dapat dipakai sebagai alat bukti di pengadilan diperlukan beberapa syarat-syarat sebagai berikut:

1. Diperkenankan oleh undang-undang untuk dipakai sebagai alat bukti.
2. *Reliability*, yakni alat bukti tersebut dapat dipercaya keabsahannya (misalnya, tidak palsu).
3. *Necessity*, yakni alat bukti tersebut memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta.
4. *Relevance*, yakni alat bukti tersebut mempunyai relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan.¹⁴

Selanjutnya, jika dilihat dari segi fisik dari alat bukti, alat bukti tersebut dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

¹³ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 2

¹⁴ *Ibid.* hlm. 4 .

1. Alat bukti testimonial,
2. Alat bukti yang berwujud, dan,
3. Alat bukti berwujud, tetapi bersifat testimonial.

Yang dimaksud dengan alat bukti testimonial adalah pembuktian yang diucapkan (*oral testimony*) yang diberikan oleh saksi di depan pengadilan. Sedangkan yang dimaksud dengan alat bukti yang berwujud (*tangible evidence*) adalah model-model alat bukti yang dapat dilihat wujudnya/bentuknya, yang pada prinsipnya terdiri atas dua macam, yaitu:

1. Alat Bukti Riil

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan alat bukti riil adalah sejenis alat bukti yang merupakan benda yang nyata ada di tempat kejadian, misalnya, pistol, pisau yang telah digunakan untuk membunuh, atau mesin yang tidak berfungsi sehingga menyebabkan kecelakaan.

2. Alat Bukti Demonstratif

Yang dimaksud dengan alat bukti demonstratif adalah alat bukti yang merupakan benda yang nyata tetapi bukan benda yang ada di tempat kejadian, misalnya, alat bantu visual atau audio visual, foto, gambar, grafik, model anatomi tubuh, dan sebagainya.¹⁵

- b. Teori Kepastian Hukum

¹⁵ *Ibid. hlm. 6.*

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungannya dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁶

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁷

¹⁶ Hans Kelsen dalam Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 158.

¹⁷ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Gunung Agung, 2002, hlm. 82-83.

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).¹⁸ Dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum tersebut, kepada yang mendaftarkan tanahnya akan diberikan satu dokumen tanda bukti hak yang berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat yaitu berupa sertifikat yang diakui secara hukum sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah yang menjamin kepastian hukum dan dilindungi oleh hukum.

G. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yang artinya adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti norma hukum, asas-asas hukum, falsafah hukum, doktrin hukum maupun prinsip hukum dalam bahan-bahan kepustakaan. Contoh bahan-bahan kepustakaan tersebut adalah peraturan perundang-undangan, buku-buku asing maupun dalam negeri, internet ataupun makalah hukum.¹⁹ Penelitian yang dilakukan tersebut adalah untuk memperoleh jawaban yang sempurna dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Penelitian hukum normatif digunakan dalam penulisan ini

¹⁸ Sudikno Mertokusumo dalam Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 82

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 13-14.

dikarenakan dalam permasalahan yang diangkat adalah mengenai keaburan norma dan kekosongan norma yaitu ada beberapa peraturan yang mengatur namun belum jelas dan tegas serta ada beberapa peraturan yang tidak mengatur sama sekali mengenai mengenai keabsahan *screenshot* sebagai alat bukti.

b. Bahan Hukum

Dalam penelitian skripsi ini, digunakan 3 (tiga) sumber bahan hukum dalam menunjang data-data yang diperoleh. Sumber bahan hukum tersebut, antara lain :

1. *Bahan hukum primer* : Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Perundang-undangan yang dipakai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. *Bahan hukum sekunder*, berupa Peraturan Pelaksana yang menjelaskan bahan hukum primer, hasil-hasil penelitian, tulisan-tulisan karya ilmiah, jurnal, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, koran-koran, majalah-majalah hukum yang didapatkan melalui studi kepustakaan
3. *Bahan hukum tersier* berupa kamus, baik kamus bahasa maupun kamus hukum, ensiklopedia, dan ilmu lain yang terkait.

c. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kepustakaan (*library research*) dilakukan mulai dari penelitian terhadap ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang ITE, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, Selain itu penelitian tentang doktrin diperoleh melalui buku-buku hukum yang berkaitan dengan penelitian ini

d. Teknik Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data langkah selanjutnya akan dilakukan pengolahan data guna memperoleh hasil yang ingin dicapai. Data yang telah diperoleh, kemudian akan diinventarisasi untuk dapat dianalisis dengan menyesuaikan berdasarkan bahan hukum dan teori-teori hukum yang berlaku di mana kesemuanya merupakan bahan acuan dalam pembahasan dan mencari solusi bagi permasalahan yang ada.

e. Analisis Data

Teknik analisis bahan hukum dilakukan untuk kepentingan penyusunan dan pembahasan skripsi yang sesuai dengan sistematika karya ilmiah. Dalam teknik analisis bahan hukum ini, beberapa langkah yang harus dilakukan secara berurutan dari atas ke bawah antara lain:²⁰

1. Tahap Deskripsi atau dapat disebut juga penggambaran, dilakukan dalam rangka memaknai bahan hukum yaitu aturan-aturan hukum atau perundang-

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006, hlm.113.

undangan yang dicocokkan dengan rumusan permasalahan yang telah ada, yang dipaparkan secara mendetail dan kemudian ditambahkan dengan pendapat para ahli hukum, sarjana atau filsuf terkemuka dunia.

2. Tahap Interpretasi atau disebut juga dengan penafsiran, dilakukan dengan menafsirkan makna dari suatu aturan atau norma dalam peraturan perundangundangan atau lainnya dan mengidentifikasi norma-norma yang saling berkaitan satu sama lain dengan informasi dan transaksi elektronik, serta yang paling penting adalah menafsirkan norma yang kabur (*vague van normen*) dan norma yang kosong.
3. Tahap Sistematisasi dilakukan dengan cara memaparkan pendapat para sarjana, ahli hukum atau filsuf, aturan-aturan hukum dan isu-isu hukum yang kemudian dicari korelasi serta kesimpulannya agar dapat dipahami dengan baik.
4. Tahap Evaluasi dan Argumentasi dilakukan dengan membaca mempelajari bahan-bahan hukum yang telah disistematisasi untuk dikomentari, ditambahkan pendapat ataupun teori yang kemudian diberikan argumentasi berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini.

f. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan kristalisasi dari fakta dan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan kerangka pemikiran.²¹ Pengambilan kesimpulan penelitian

²¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 5

ini dilakukan secara deduktif yaitu cara berfikir dengan menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.²² Dan pemikiran analitis induktif digunakan pada penelitian hukum yang menerapkan strategi penelitian studi kasus.²³ Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan induktif yaitu metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum. Hukum yang disimpulkan di fenomena yang diselidiki berlaku bagi fenomena sejenis yang belum diteliti.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dari penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

1. Bab I memuat latar belakang dari pokok permasalahan, tujuan dan manfaat dari penelitian, ruang lingkup penelitian, sistematika penulisan, kerangka konseptual yang digunakan serta metode yang akan digunakan dalam penelitian;
2. Bab II memuat tinjauan pustaka yang akan membahas mengenai keabsahan *screenshot* sebagai alat bukti dipersidangan dan kedudukannya sebagai alat bukti;

²² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1986, hlm.32

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 177

3. Bab III merupakan inti dari penelitian ini yang memuat dan membahas analisa dari pokok permasalahan dari penelitian ini.
4. Bab IV merupakan bab terakhir dari penelitian ini yang menutup pembahasan dengan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU:

- A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan (Kritik dan Solusi terhadap Praktik Peradilan di Indonesia)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001.
- A.Pitlo, *Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Anda Ahli Bahasa M. Isa Arief*, Jakarta: Intermedia, 1984.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 2008.
- , *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004.
- Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Gunung Agung. 2002.
- Andi Hamzah. *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia: Jakarta. 2016.
- Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 1986.
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Dewi Sulastri, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Efa Laela Fakhriah. *Bukti elektronik Dalam Pembuktian Perdata*. P.T. Alumni: Bandung. 2011.
- H.F.A. Vollmart, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jilid II Ahli Bahasa I. S. Adimimata, Jakarta: Rajawali, 1984.
- Harahap M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-undang No. 7 Tahun 1989)*, Jakarta: Sinar Grafika Offet, 2003.

- , *Hukum Acara tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia – Teori, Praktek, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Munir Fuady. *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti. 2006.
- Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Ninie Suparni. *Cyberspace: Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Octavianus M. Momuat, *Alat Bukti Tulisan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan*. *Jurnal Lex Privatum*, Vol.II/No. 1/Jan-Mar/2014.
- Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana. 2008.
- , *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media. 2006.
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1975.
- Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 1989.
- Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Bandung: Alumni, 1992.
- Subekti. *Kamus Hukum*. Pradnya Paramita. Jakarta. 2003.

-----, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2005.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Sudikno Mertokusumo dalam Salim HS. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*.
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

-----, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1979.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,
Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Wirjono Projodikoro. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Sumur Bandung:
Bandung.1992.

UNDANG-UNDANG:

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (terjemahan Prof. Subekti, S.H. Dan R.
Tjitrosudibio) Jakarta : PT. Balai Pustaka, 2014, cetakan ke- 40.

Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5076

JURNAL:

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/Chapter%2011.pdf?sequence=3>

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Cuplikan_layar

<http://cara-cara-atom.co.id/2014/03/pengertian-screenshot.html?m=1>